

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten
Pohuwato Gorontalo, 7 Mei 2024

ASLI

Kepada
Yang Mulia Hakim Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No.-.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 <i>148 01 01 29</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei</i>
Jam : <i>14:51:59</i>

Nama : Idris Usuli, S. Pd., SH., M. Ap
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Nadjamudin Kel. Limba U2 Kota Gorontalo

Nama : Moh. Fadjri Arsyad, S. Pd., SH., MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Nadjamudin Kel. Limba U2 Kota Gorontalo

Nama : Lismawy Ibrahim, S. Pd., SH., M. Pd
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Nadjamudin Kel. Limba U2 Kota Gorontalo

Nama : John Hendri Purba, S. Pd., SH., MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Nadjamudin Kel. Limba U2 Kota Gorontalo

Nama : Amin Abdullah, S. Sos
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Nadjamudin Kel. Limba U2 Kota Gorontalo

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan surat terlampir Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 148-01-01-29/PHPU.DPR yang dimohonkan oleh DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si, dan M. Hasanuddin Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang di kuasakan kepada DR. Subani, SH., MH, dkk yang beralamat di jalan

Raden Saleh Raya Nomor 9 RT. 2 RW. 2 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administrasi pemilu, pidana pemilu maupun pelanggaran terhadap peraturan lainnya di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menangani temuan dugaan pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administrasi pemilu, pidana pemilu maupun pelanggaran terhadap peraturan lainnya di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menangani sengketa proses pemilu di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten yang berkenaan dengan pokok permohonan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Terhadap dalil pemohon berkenaan dengan persandingan perolehan suara parpol dapil DPRD Kabupatgen Pohuwato Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/02/2024 Serta sertifikat D Hasil Kecamatan dan kabupaten perolehan suara parpol PKB dan Demokrat Dapil 5 DPRD Kabupaten Pohuwato. **(Bukti PK.31.4-1)**

No	PARPOL ANGGOTA POHUWATO	PESERTA DPRD	PEMILU KABUPATEN	PENGISIAN DAPIL	Perolehan Suara
1				Partai Kebangkitan Bangsa	1711
2				Partai Demokrat	1712

- 1.2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas kecamatan Duhiadaa yang dituangkan pada laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 165/LHP/PM.01.02/10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 saat rekapitulasi tingkat kecamatan. **(Bukti PK.31.4-2)**

1. berdasarkan model C-hasil DPRD/KAB/KOTA terdapat perbedaan penulisan suara calon nomor urut 1 Partai Demokrat atas nama **Iwan Abay** antara kolom rincian perolehan suara sah tertulis 14 (teli) dan kolom jumlah suara sah tertulis 13. **(Bukti PK.31.4-3)**
 2. Sedangkan pada calon nomor urut 3 Partai Demokrat atas nama **Asna Tantu** pada kolom rincian perolehan suara sah tertulis 1 (teli) dan kolom jumlah suara sah tertulis 1. Secara keseluruhan Partai Demokrat pada TPS IV Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa berjumlah 15 Suara sah. **(Bukti PK.31.4-4)**
 3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Duhiadaa telah memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK untuk menyesuaikan angka dan sudah ditindak lanjuti dan memperbaiki di aplikasi SIREKAP Web KPU Kecamatan Duhiadaa. **(Bukti PK.31.4-5)**
2. Terhadap dalil selisih hitung atau perbedaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam DPT, DPTB dan surat suara yang digunakan pada TPS 04 Desa Buntulia Selatan. Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan hal sebagai berikut:
- 2.1. berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Duhiadaa yang dituangkan pada LHP Nomor: 165/LHP/PM.01.02/10/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya saat Rekapitulasi Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten sebelum dilakukan pembacaan, jumlah pengguna Hak Pilih yang terdapat dalam DPT, DPTB, dan DPK, KPPS atas nama Yanti menjelaskan bahwa jumlah DPTB yang tertulis dalam C Hasil terdapat kesalahan penulisan dalam kolom DPTB. berdasarkan Daftar Hadir Pemilih dari TPS pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilih laki-laki jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB yang seharusnya 4 oleh KPPS ditulis 7 dan untuk pemilih perempuan yang seharusnya 1 oleh KPPS ditulis 2. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan

(DPT) yang seharusnya 5 oleh KPPS ditulis 9. (Vide Bukti PK.31.4-2)


2.2. Selanjutnya pada Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1-B2-B3) untuk Pemilih laki-laki yang seharusnya berjumlah 103 oleh KPPS ditulis 106 dan untuk pemilih perempuan yang seharusnya berjumlah 110 oleh KPPS ditulis 111. Sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1-B2-B3) baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya berjumlah 213 oleh KPPS ditulis 217. Selanjutnya PPK melakukan perbaikan dan penyesuaian angka pada Aplikasi SIREKAP Web KPU berdasarkan keterangan dari ketua PPS Desa Buntulia Selatan yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi-saksi Partai Politik peserta pemilu yang hadir pada saat itu (**Bukti PK.31.4-6**).

2.3. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang di tuangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 217/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Provinsi terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi peserta Pemilu untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten/Kota, (**Bukti PK.31.4-7**) yaitu sebagai berikut:

1. bahwa saksi PKB a.n Muhtajim Boky, menemukan tidak sinkronnya antar suara Sah dan suara tidak Sah dengan jumlah suara hak pilih di Kecamatan Duhiadaa pada saat rekap ditingkat PPK Duhiadaa, dan kemudian dilanjutkan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Pohuwato, selanjutnya belum memadainya saran perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Gorontalo. (*Vide Bukti PK.31.4-7*)
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) di atas Saksi PKB menolak hasil rekapitulasi yang terhitung dalam sertifikat D.Hasil yang ditetapkan pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Pohuwato. (**Bukti PK.31.4-8**)


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Gorontalo
Ketua



(Idris Usuli, S. Pd., SH., M. Ap)

Anggota



(Moh. Fadjri Arsyad, S. Pd., SH., MH)

Anggota




(Lismawy Ibrahim, S. Pd., SH., M. Pd)

Anggota



(John Hendri Purba, S. Pd., SH., MH)

Anggota



(Amin Abdullah, S. Sos)